

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Antonius Sudirman, dalam memutus suatu perkara hakim harus didahului dengan ucapan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksudnya adalah dalam memutus perkara seorang hakim selain bersandar pada Undang-Undang juga tidak boleh mengabaikan suara hati nuraninya demi menguntungkan diri sendiri, memberi kepuasan penguasa, menguntungkan kaum powerfull (secara politik dan ekonomi) atau demi menjaga kepastian hukum semata.¹

Hakim adalah seseorang yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur menurut Undang-Undang, seseorang yang memutus suatu perkara secara adil berdasar atas bukti-bukti dan keyakinan yang ada pada dirinya sendiri. Dalam melakukan kekuasaan kehakiman, hakim dihadapkan dengan berbagai hal yang dapat mempengaruhi putusannya nanti. Dengan demikian jabatan hakim ini menjadi sangat penting karena memutus suatu perkara bukanlah hal mudah. Ia harus sangat berhati-hati menjatuhkan hukuman kepada yang bersalah sebab yang bersalah kadang-kadang dibenarkan.²

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya. Upaya untuk mewujudkan cita-cita perkawinan bisa dilakukan dengan harmonisasi pemenuhan hak dan kewajiban, hadirnya cinta kasih sayang yang tertuang dalam perhatian dan pengertian, aktif bersosialisasi di masyarakat dan tentunya terjaminnya perekonomian keluarga adalah salah satu faktor penting.

Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita, yang saling mencintai dan menyayangi. Sudah menjadi kebutuhan hidup mendasar, bila setiap

¹ Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, Kode Etik Hakim, (Semarang: Prenadamedia Group), hlm 105.

² Yahya Harahap, 2013, Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 25.

³ Kompilasi Hukum Islam pasal 2

insan akan menikah. Umumnya, setiap orang berniat untuk menikah sekali seumur hidupnya saja. Tidak berniat terbesit bila di kemudian hari harus bercerai, lalu menikah lagi dengan orang lain, atau memilih untuk tetap sendiri.⁴

Namun pada kenyataannya justru bukan demikian. Tidak sedikit pasangan suami-istri, yang akhirnya harus memilih berpisah alias bercerai. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup, paling tidak menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian. Memilih bercerai, berarti harus berhadapan dengan pengadilan. Sebab proses pengaduan gugatan perceraian yang sah menurut hukum, hanya dapat ditempuh melalui pengadilan saja. Persoalannya kemudian adalah banyak pasangan suami-isteri yang justru bingung sekaligus kesulitan, saat menempuh jalan proses perceraian tersebut. Faktor utamanya tentu soal hukum. Ditambah lagi proses pengajuan gugatan perceraian, yang memang pada dasarnya berbelit-belit. Bahkan tidak jarang, bila proses perceraian yang rumit menguras banyak dana.

Dalam mengajukan gugatan perceraian, alasan memilih bercerai menjadi pertimbangan penting bagi pengadilan untuk menindaklanjuti gugatan cerai tersebut. Karena itu penggugat harus memilih alasan bercerai yang dibenarkan dan sah menurut hukum. Di lain sisi, alasan bercerai juga menjadi pertimbangan atau tolak ukur bagi pengadilan dalam memutuskan sejumlah persoalan lain yang terkait erat dengan proses perceraian itu sendiri. Misalnya persengketaan harta gono-gini. Demi menghindarkan kesalahan dalam mengambil langkah dan keputusan. Kecerobohan yang berangkat dari ketidaktahuan soal proses hukum, serta ketiadaan strategi dalam melakukan proses gugatan cerai, akan berpotensi menimbulkan kerugian fisik, mental maupun finansial. Perbincangan keputusan harta gono-gini tabu di mata masyarakat.

Keributan atau perselisihan dalam rumah tangga adalah hal yang sangat wajar. Hal tersebut bagaikan bumbu dalam sebuah masakan yang bernama rumah tangga. Perselisihan atau permasalahan yang terjadi dalam keluarga harus diselesaikan dengan cara yang bijak agar memperoleh hasil yang baik. Perceraian

⁴ Budi susilo, 2008 *Prosedur Gugatan Cerai*, Cetakan Ketiga, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 11.

bahkan cenderung dipersulit, suami tidak bisa begitu saja menjatuhkan talak kepada istri demikian sebaliknya istri tidak bisa langsung meminta cerai kepada suaminya tanpa disadari alasan hukum yang cukup. Hal ini demi mempertahankan ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kokoh. Serta tetap memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, yang tidak boleh dilakukan tanpa kesungguhan yang dibalut emosi semata.

Ada empat faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya perceraian antara lain:

1. Ketidakharmonisan, tidak ada tanggung jawab.
2. Faktor ekonomi, dan faktor moral.
3. Adapula penyebab lain terjadinya perceraian yang jumlahnya tidak banyak, yaitu perceraian karena poligami tidak sehat.
4. Kawin paksa, cemburu, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan cacat biologis.⁵

Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan menjadi milik Bersama antara suami dan istri. Dalam istilah hukum, harta gono-gini merujuk pada harta yang diperoleh oleh kedua pasangan melalui usaha bersama atau hasil kerja mereka selama perkawinan berlangsung. Harta ini mencakup berbagai jenis properti atau aset yang dibeli, dihasilkan, atau dimiliki oleh pasangan selama mereka menikah.⁶

Adapun pengertian harta bersama dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.⁷

Dalam al-qur'an dan Hadist tidak diatur secara jelas persoalan pembagian harta bersama. Perbedaan pandangan dari pihak ahli fikih di Indonesia tentang harta bersama yakni Pertama, adanya syariat Islam yang mengatur persoalan harta bersama yaitu al-qur'an surat al-Baqarah ayat 228, an-Nisa' ayat 21 dan 34 dan

⁵ Budhy Prianto, dkk. 2013. *Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian*. Jurnal Komunitas 5 (2). Hlm.209

⁶ Ahmad Rofiq, 2001, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada), hlm 231.

⁷ Lihat Undang-undang Perkawinan Pasal 35 Nomor 1 Tahun 1974

Kedua, menyatakan bahwasannya dalam Islam tidak pernah mengenal harta bersama selain kata syirkah (perjanjian) antara suami dan istri yang mana sebelum atau selama melangsungkan perkawinan telah membuat kesepakatan perkawinan. Hal ini terjadi karena pemahaman syariat pada zaman pembentukan kitab-kitab fikih dan keadaan masyarakat kala itu belum mengenal konsep harta bersama. Sedangkan di Indonesia harta bersama dikenal melalui hukum adat yang diterapkan secara terus-menerus sebagai hukum yang hidup. Maka oleh karena itu, Lembaga harta bersama tidak mungkin untuk disingkirkan karena maslahatnya lebih besar daripada mudharat.⁸

Di Kabupaten Labuhanbatu tingkat perceraian juga meningkat dari tiap tahunnya. Oleh karena itu, pada pembahasan-pembahasan selanjutnya akan dibahas tentang perceraian dan pembagian harta gono-gini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul *“Analisis Hukum Tentang Putusan Hakim Mengabulkan Gugatan Sebagian Atas Harta Gono-Gini Di Pengadilan Agama Rantauprapat (Studi Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/Pa.Rap.*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian harta gono-gini diatur dalam peraturan perundang-undangan?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memberi putusan terhadap pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Rantauprapat?

1.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ Lili Rasjidi dan Iman Rasjidi, 2001, Hukum Islam Dan Hukum Perdata Dalam Perspektif Perbandingan (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm 135.

1. Untuk mengetahui bagaimana pembagian harta gono-gini diatur dalam peraturan perundang-undangan
2. Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam memberi putusan terhadap pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Rantauprapat

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dan kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini dapat memberikan pengalaman bagi penulis dalam bidang penelitian dan untuk memperluas pengetahuan penulis dalam bidang hukum khususnya bidang yang berkaitan dengan putusan hakim mengabulkan gugatan sebagian atas harta gono-gini di Pengadilan Agama Rantauprapat
2. Memberikan pengalaman hukum yang lebih baik, penelitian ini membantu masyarakat dan pihak terkait (seperti pasangan suami istri) untuk memahami lebih mendalam mengenai hukum yang mengatur pembagian harta gono-gini, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini membantu dalam mengurangi kesalahpahaman atau ketidakjelasan yang sering muncul dalam praktik hukum terkait pembagian harta setelah perceraian.

1.3 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan dan pemahaman penelitian ini, maka penulis membuat sistematika yang dibagi dalam 5 (lima) bab, yang setiap bab nya terdiri dari sub-sub bab yang disesuaikan dengan lingkup pembahasan.

Adapun penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari :

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian dan Sistematika Pendahuluan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai Tinjauan Umum tentang putusan hakim mengabulkan gugatan sebagian atas harta gono-gini di Pengadilan Agama Rantauprapat (Studi Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Rap)

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan metode penelitian yang akan penulis buat dalam skripsi ini yang mencakup : Jenis Penelitian, Tempat Penelitian, dan Waktu Penelitian, bahan dan alat penelitian, cara kerja, sumber data dan analisis data.

BAB IV: PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan pertanyaan penelitian. Bagian ini menyajikan tiga hal, yakni kerangka berpikir, sistematika penulisan, dan pembahasan penelitian. Kerangka berpikir disiapkan ketika menyusun proposal penelitian. Sistematika penulisan ini disusun susai kerangka berpikir.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan yang baik adalah yang menjawab tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan hipotesis penelitian. Kesimpulan juga bertujuan untuk membantu pembaca memahami mengapa penelitian sangat penting bagi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini memuat tentang referensi dari berbagai sumber yang penulis gunakan sebagai teknik pengumpulan data secara normatif berupa Buku, Jurnal, Peraturan Perundang-undangan dan sebagainya dengan tujuan untuk memperkuat argument, menghindari plagiasi, menghormati penulis yang karyanya dijadikan acuan dalam penulisan karya ilmiah, serta mempermudah dalam peninjauan sumber rujukan apabila diperlukan koreksi pada hasil tulisan.